



PENETAPAN

Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Asdar Bin Merianto, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Fitri Binti Jamaluddin, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, berkediaman di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una. Tertanggal 10 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama pak Jamaluddin yang kemudian menyerahkan

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada Bapak Taufiq, Pembantu PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Bapak Hasmun dan Bapak Badrun dengan mas kawin berupa uang Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo dan dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak :
 - Muh. Asdan Habil Bin Asdar, lahir tanggal 21 Juni 2016
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Nopember 2014 di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Bendewuta yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Oheo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Oheo;

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Asdar Bin Merianto) dengan Pemohon II (Fitri Binti Jamaluddin) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Nopember 2014 di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oheo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asdar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7409080112920001, tanggal 15 Agustus 2014 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitri dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7409086105960001, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, Bukti tersebut telah dinazagelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode (P);

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badrun Bin Tasilae,. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Asdar dan Pemohon II bernama Fitri;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Nopember 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saya sendiri (Badrun) dan Hasmun dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/PPN setempat yang bernama Taufiq, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran;

2. Tajudin Bin Fatali. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Asdar dan kenal Pemohon II bernama Fitri;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Nopember 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasmun dan Badrun dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/PPN setempat yang bernama Taufiq, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Nopember 2014, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Taufiq Imam Desa/PPN setempat dan yang menjadi saksi nikah adalah Hasmun dan Badrun, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah)dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, dengan tujuan agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas serta untuk pengurusan Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Badrun Bin Tasilae dan Tajudin Bin Fatali;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2014, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama Asdar Bin Merianto menikah dengan Pemohon II yang bernama Fitri Binti

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin. Dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasmun dan Badrun. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas PPN yang bernama Taufiq, serta maharnya berupa uang sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Nopember 2014, di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara;

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa/PPN setempat yang bernama Taufiq, serta maharnya berupa uang sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasmun dan Badrun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 10 Nopember 2016 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2016;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Asdar Bin Merianto) dengan Pemohon II (Fitri Binti Jamaluddin) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Nopember 2014 di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara;

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unahaa tahun 2016 sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Oheo dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Faryati Yaddi. M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.HI.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi.,M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 100.000,-
Biaya redaksi	Rp 6.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA Una halaman 11 dari 11 halaman